



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa	:	MARULITUA SAGALA
Tempat lahir	:	Matio
Umur/Tgl. Lahir	:	28 Tahun / 22 Februari 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Matio Desa Parsoburan Kec,. Habinsaran Kab. Toba
A g a m a	:	Katholik
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa MARULITUA SAGALA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023  
Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 05 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARULITUA SAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan, Menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakukan, Turut Serta Melakukan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ Atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARULITUA SAGALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Terdakwa MARULITUA SAGALA agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm$  3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik);
  2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Masing-masing dikembalikan kepada Pemilik an. CV. POSMA SARI.

5. Menetapkan agar Terdakwa MARULITUA SAGALA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya yang semula ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARULIA TUA SAGALA Bersama sama dengan saksi MANGATUR SIAGIAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa MARULITUA SAGALA mengatakan kepada saksi MANGATUR SIAGIAN "siap kau bongkar batu langsung aja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec.Habinsaran Kab.Toba dan sudah kutelepon orang itu". Kemudian saksi MANGATUR SIAGIAN berangkat menuju lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec.Habinsaran Kab.Toba tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BB 8024 ES milik Terdakwa MARULITUA SAGALA.

Bahwa setibanya disana saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir sekitar 3 (tiga) m<sup>3</sup> menggunakan cangkul dan sekop ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BB 8024 ES milik Terdakwa MARULITUA SAGALA yang dikendarai oleh saksi MANGATUR SIAGIAN. Pasir yang dimuat tersebut merupakan pasir yang berasal dari sekitar aliran Sungai Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba milik saksi HENRY NABABAN.

Bahwa Terdakwa MARULITUA SAGALA telah bersepakat dengan saksi HENRY NABABAN untuk jual beli pasir dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kubik. Lalu setelah saksi MANGATUR SIAGIAN mengangkut pasir tersebut, saksi MANGATUR SIAGIAN harus membawa pasir

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Desa Matio untuk dijual ke proyek pembangunan Bak Air Desa Matio namun pada saat mengangkut pasir tersebut, saksi MANGATUR SIAGIAN beserta saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa Desa Matio telah membeli bahan pasir dari Terdakwa MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD.NAEK TUA sebanyak 36 (tiga puluh enam) meter kubik sejak tanggal 09 Agustus s/d 06 September 2023 untuk pembangunan proyek Drainase dan Bak Penampung Air dengan harga per kubiknya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi MANGATUR SIAGIAN mendapatkan bagi hasil keuntungan dari penjualan pasir tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba menyebutkan tidak adanya penerbitan maupun pengajuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba milik saksi HENRY NABABAN.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, kegiatan yang dilakukan oleh saksi SATIBI DARWIS dan saksi PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yaitu pengambilan pasir dengan cara menyedot pasir dari sungai adalah termasuk kegiatan penambangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, setiap orang tidak boleh Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara yang mana merupakan hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" yang diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No.Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm$  3 (tiga) m<sup>3</sup>.

Yang mana mobil Dump Truck tersebut merupakan mobil milik MARULITUA SAGALA selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA.

2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm$  3 M.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik saksi HENRY NABABAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan yang telah dibacakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, Saksi berserta rekan Saksi an. JESSI COKRO SIRAIT mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.
  - Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
    1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm$  3m<sup>3</sup> (tiga meter kubik);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
  3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
  4. 3 (tiga) buah Sekop;
  5. 2 (dua) buah cangkul;
  6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm$  3m (tiga meter).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN pada saat penangkapan sedang memuat pasir menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
  - Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek Marbun Desa Hitetano dan di kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.
  - Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yang menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil pasir di lokasi tersebut adalah HENRY NABABAN. Terkait dengan pembagian hasil penjualan pasir antara SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan HENRY NABABAN, saksi kurang ingat.
  - Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
  - Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir hasil pengambilan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN adalah milik UD. NAEK TUA dimana Terdakwa adalah pemiliknya.
  - Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, mesin dan alat yang digunakan untuk pengambilan pasir disediakan oleh HENRY NABABAN.
  - Bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

- 2) Saksi JESSI COKRO SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, Saksi berserta rekan Saksi an. ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.
  - Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
    1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm 3m^3$  (tiga meter kubik);
    2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
    3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
    4. 3 (tiga) buah Sekop;
    5. 2 (dua) buah cangkul;
    6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm 3m$  (tiga meter).
  - Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN pada saat penangkapan sedang memuat pasir menggunakan sekop dan cangkul ke dalam bak mobil Dumptruck dengan No.Pol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN.
  - Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menerangkan proses pengambilan pasir yaitu dengan menyedot pasir menggunakan mesin dongfeng dan mesin pompa keong dari aliran sungai yang mengalir di Aek Marbun Desa Hitetano dan di kumpulkan ke tempat pengumpulan pasir. Apabila ada truk yang datang membeli pasir, pasir tersebut akan dimuat ke dalam truk tersebut.
  - Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, yang menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil pasir di lokasi tersebut adalah HENRY

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABABAN. Terkait dengan pembagian hasil penjualan pasir antara SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan HENRY NABABAN, saksi kurang ingat.

- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kegiatan pengambilan pasir di lokasi tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) minggu dan UD. NAEK TUA sudah beberapa kali membeli pasir tersebut melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir hasil pengambilan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN adalah milik UD. NAEK TUA dimana Terdakwa adalah pemiliknya.
- Bahwa dari keterangan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, mesin dan alat yang digunakan untuk pengambilan pasir disediakan oleh HENRY NABABAN.
- Bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3) Saksi SATIBI DARWIS, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir illegal.
- Bahwa Saksi mengenali MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi bersama dengan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

- Bahwa Saksi mengenali HENRY NABABAN yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Saksi, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, berupa: Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan HENRY NABABAN. Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN lalu berkata kepada HENRY NABABAN bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan pasir dari Terdakwa pemilik Panglong UD. NAEK TUA. HENRY NABABAN kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya HENRY NABABAN menghubungi Terdakwa dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. Terdakwa lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun HENRY NABABAN tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa cara Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mengambil serta memuat pasir tersebut adalah: Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan sekop dan cangkul.

- Bahwa Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan HENRY NABABAN sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan HENRY NABABAN mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh HENRY NABABAN.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi HENRY NABABAN dan juga bisa melalui Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, kemudian HENRY NABABAN akan menyuruh Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada HENRY NABABAN.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN maupun HENRY NABABAN melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mesin Dongfeng;
  2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
  3. 3 (tiga) buah Sekop;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah Cangkul;
5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa Saksi, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

- 4) Saksi PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba terkait dengan kegiatan penambangan pasir illegal.
  - Bahwa Saksi mengenali MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang pada saat penangkapan melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi bersama dengan SATIBI DARWIS di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA sekaligus sebagai pemilik mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.
  - Bahwa Saksi mengenali HENRY NABABAN yang merupakan pemilik Kebun Jagung tempat Saksi dan SATIBI DARWIS bekerja, juga sebagai pemilik lahan tempat pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.
  - Bahwa dapat Saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Saksi, SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Otober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi dan SATIBI DARWIS yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran bertemu dengan HENRY NABABAN. Saksi dan SATIBI DARWIS lalu berkata kepada HENRY NABABAN bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS akan pergi untuk mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran karena ada pesanan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir dari Terdakwa pemilik Panglong UD. NAEK TUA. HENRY NABABAN kemudian berkata untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya HENRY NABABAN menghubungi Terdakwa dan berkata untuk jangan dulu mengambil pasir, karena Saksi dan SATIBI DARWIS harus mengurus kebun jagung dulu. Terdakwa lalu berkata untuk segera diambil pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun HENRY NABABAN tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Tidak lama Saksi dan SATIBI DARWIS langsung menuju lokasi pengambilan pasir yang berlokasi di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dan melakukan kegiatan pengambilan dan pemuatan pasir ke mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik UD. NAEK TUA yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN. Pada saat melakukan pemuatan tersebut, Saksi dan SATIBI DARWIS dan MANGATUR SIAGIAN langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa cara Saksi dan SATIBI DARWIS mengambil serta memuat pasir tersebut adalah: Diawali dengan Mesin Dongfeng disambungkan dengan mesin Keong dan selang plastic warna biru, kemudian mesin Dongfeng dinyalakan untuk memutar keong penghisap setelah itu pasir yang berada didalam sungai di sedot. Lalu pipa bauangan diberi alat peyaring untuk memisahkan pasir dengan batu kecil, kemudian pasir sudah siap untuk dijual. Untuk memuat pasir ke Dumptruck, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan sekop dan cangkul.
- Bahwa Saksi dan SATIBI DARWIS sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran atas suruhan HENRY NABABAN sudah berjalan selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana Saksi dan SATIBI DARWIS mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan HENRY NABABAN mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran, Saksi dan SATIBI DARWIS menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh HENRY NABABAN.
- Bahwa setiap Pembeli yang akan melakukan pemesanan pasir akan menghubungi HENRY NABABAN dan juga bisa melalui Saksi dan SATIBI DARWIS, kemudian HENRY NABABAN akan menyuruh Saksi dan SATIBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir akan dilaporkan kepada HENRY NABABAN.

- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari Saksi dan SATIBI DARWIS maupun HENRY NABABAN melakukan pengambilan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan Saksi dan SATIBI DARWIS.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi dan SATIBI DARWIS, ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mesin Donfeng;
  2. 1 (satu) unit mesin Pompa Keong;
  3. 3 (tiga) buah Sekop;
  4. 2 (dua) buah Cangkul;
  5. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa Saksi, SATIBI DARWIS, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

- 5) Saksi MANGATUR SIAGIAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba pada saat Saksi sedang mengangkut pasir.
  - Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) yang Saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi bermula dari Saksi yang menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada Terdakwa selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian Terdakwa setuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud Saksi dan juga menyuruh Saksi untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, Saksi berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa yang dikendarai Saksi. Setelah selesai memuat, tidak lama Saksi bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Terdakwa selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan Saksi yaitu:
  1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm$  3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik);
  2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
  3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
  4. 3 (tiga) buah Sekop;
  5. 2 (dua) buah cangkul;
  6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm$  3m (tiga meter).
- Bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk mengambil dan mengangkut pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

6) Saksi HENRY NABABAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi terkait dengan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, Saksi berserta rekan Saksi an. ROY MARTIN BUTAR-BUTAR mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

—Bahwa Saksi mengenali SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik Saksi dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.

—Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, berupa:-Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Otober 2023 sebelum penangkapan dilakukan, Saksi bertemu dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yang akan mengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Saksi lalu berkata kepada SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengurus Kebun Jagung dulu baru mengambil pasir di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi MARULITUA SAGALA yang merupakan pemilik Panglong UD. NAEK TUA yang sebelumnya memesan pasir melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN. Saksi berkata kepada MARULITUA SAGALA untuk jangan dulu mengambil pasir, karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN harus mengurus kebun jagung dulu. MARULITUA SAGALA lalu berkata untuk segera diambil

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasirnya karena mobil Truck sudah menuju lokasi untuk menjemput pasir yang dipesan sebelumnya. Namun Saksi tetap berkata untuk nanti saja pasirnya diambil. Selang berapa lama, Saksi mendapatkan kabar bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN telah diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN sudah bekerja mengambil pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran selama 3 (tiga) minggu dengan pembagian hasil penjualan pasir yang setiap kubiknya seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah Saksi mendapatkan bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN mendapatkan total bagian Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN melakukan pengambilan pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan menggunakan mesin dongfeng, mesin pompa keong, sekop, cangkul dan selang berwarna biru yang disediakan oleh Saksi.
- Bahwa setiap pemesanan pasir akan menghubungi Saksi dan juga bisa melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN, kemudian Saksi akan menyuruh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN untuk mengambil pasir dan memuat pasir tersebut ke si Pembeli. Setiap pengambilan pasir dan pemuatan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN akan dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa pengambilan pasir dilakukan tidak setiap hari tergantung ada tidaknya pasir, biasanya ketika hujan baru pasir bisa diambil.
- Bahwa tujuan dari SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN bersama dengan Saksi melakukan pengambilan pasir di lokasi yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir tersebut.
- Bahwa Panglong UD. NAEK TUA milik Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian pasir hasil pengambilan yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:
  1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
  2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm$  3m (tiga meter).

—Bahwa SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

- 7) DEMAS SIMANGUNSONG, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sebagai Pemilik Panglong UD. NAIK TUA, namun Saksi tidak mengenali SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
  - Bahwa benar di Matio Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba sedang ada proyek Desa yaitu pembangunan Bak Penampungan Air yang mana untuk pembangunannya menggunakan pasir yang diorder dari Panglong UD. NAIK TUA milik Terdakwa.
  - Bahwa pemesanan pasir di UD. NAIK TUA milik Terdakwa sudah berlangsung sekitar tanggal 06 September 2023 s/d 08 September 2023 dengan total muatan pasir sebanyak 6m<sup>3</sup> (enam meter kubik). Harga perkubik pasir adalah sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
  - Bahwa yang melakukan pembayaran atas orderan pasir dari UD. NAIK TUA milik Terdakwa adalah Bendahara Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab, Toba.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal perolehan pasir yang dikirimkan Terdakwa tersebut. Desa Matio pada akhirnya memilih UD. NAIK TUA milik Terdakwa sebagai Panglong pasir pembangunan Bak Air atas hasil survei Panglong lainnya dimana Panglong milik Terdakwa memiliki harga pasir yang lebih murah dari Panglong lainnya.
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000958 pada tanggal 09 Agustus 2023;
    2. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000959 pada tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000967 pada tanggal 14 Agustus 2023;
4. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000972 pada tanggal 18 Agustus 2023;
5. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000983 pada tanggal 18 Agustus 2023;
6. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000984 pada tanggal 23 Agustus 2023;
7. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 000985 pada tanggal 31 Agustus 2023;
8. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 002910 pada tanggal 06 September 2023;
9. 1 (satu) lembar bon faktur dari UD. NAEK TUA kepada TPK Parsoburan Barat Nomor: 002903 pada tanggal 08 September 2023;

Keseluruhannya merupakan bukti pembayaran hasil pembelian pasir antara Desa Matio dengan UD. NAEK TUA milik Terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

- 8) JUNI SIAGIAN, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pemilik Panglong UD. NAIK TUA yang merupakan suplyer bahan bangunan dalam proyek pembangunan Drainase dan Bak Penampung Air di Desa Parsoburan Barat salah satunya adalah pasir.
  - Bahwa Terdakwa sudah memasukan bahan pasir untuk proyek Drainase dan Bak Penampung Air di Desa Parsoburan Barat mulai tanggal 09 Agustus 2023 s/d 06 September 2023 dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) meter kubik.
  - Bahwa cara Terdakwa mengadakan pasir pada proyek Desa Parsoburan Barat berawal dari Saksi yang mengorder pasir kemudian Terdakwa menyuruh Anggotanya mengantar pasir tersebut menggunakan Cold Diesel. Setelah sampai di lokasi, pasir tersebut diturunkan sesuai dengan jumlah pesanan. Setelah semua sesuai, supir akan mengajukan Bon Faktur kepada Saksi sebagai tanda terima.
  - Bahwa harga perkubik pasir tersebut adalah sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

- 9) Saksi Drs. RISON SIRAIT, dibawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat ini kapasitas Saksi memberikan keterangan yaitu atas perintah dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 503 / 1031 / SPT / DPMPTSPK / 2023, tanggal 23 Oktober 2023.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawan Saksi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSPK Kab. Toba yaitu :
    - 1) Membantu Kepala Bidang dan Kepala Dinas dalam hal kegiatan pengurusan izin dan non izin.
    - 2) Bersama Tim Teknis memferivikasi lapangan berkaitan dengan permohonan izin dan non izin dari pemohon.
    - 3) Menindaklanjuti Permohonan dari pemohon izin dan non izin sesuai dengan fakta di lapangan.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
  - Bahwa setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin yaitu Izin Usaha Pertambangan ( IUP) batuan dan pasir.
  - Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) batuan dan pasir tersebut yaitu dari Kementrian ESDM, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba hanya menerbitkan rekomendasi sesuai dari hasil verifikasi tim teknis yang terdiri dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup.
  - Bahwa tahapan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) batuan pasir yaitu
    1. Melihat Kelengkapan berkas dan Kelengkapan dan kelayakan IUP dari pemohon.
    2. Tim Teknis ke lapangan untuk verifikasi lokasi.
    3. Mengirimkan Rekomendasi hasil kajian ke Dinas Perizinan.
    4. Dinas Perizinan mengirimkan rekomendasi ke Provinsi untuk ditindak lanjuti
    5. Dinas Perizinan Provinsi mengirimkan rekomendasi ke Kementrian ESDM
    6. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) oleh Kementrian ESDM.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba lokasi pengambilan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir.
- Bahwa terhadap lokasi pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tersebut belum pernah diajukan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan pasir ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba.
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membeli, menjual ataupun menampung hasil dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli bernama JANPIANTA BANGUN, ST, MM, dibawah janji/ sumpah menurut pengetahuannya sebaik-baiknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Adapun tugas dan fungsi Ahli selaku Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Barubara pada Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut yaitu:

Tugas :

Membantu Kepala Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar di Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batu bara yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

Fungsi :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zona pada cekungan air tanah.
2. Melaksanakan koordinasi zona pada cekungan air tanah.
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona pada cekungan air tanah.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.
5. Melaksanakan penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
  7. Melaksanakan pengusulan Wilayah Pertambangan Mineral Batubara.
  8. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
  9. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan perizinan berusaha yang didelegasikan.
  10. Melaksanakan fasilitasi teknis untuk mendukung penerbitan sertifikat/Standar yang didelegasikan.
  11. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha untuk kewenangan yang didelegasikan.
  12. Melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan Mineral Batubara untuk kewenangan pertambangan Mineral Batubara yang didelegasikan.
  13. Melaksanakan memberi arahan serta bimbingan kepada staf serta penyusunan program kegiatan Seksi Hidrogeologi Mineral dan Batubara.
  14. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Cabang Dinas.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba adalah :
1. Surat Dari Kapolres Toba Nomor: B / 1666 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 17 Oktober 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  2. Surat Tugas dari Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah III Pematang Siantar Nomor: 090 / 126 / DPPESDM / CABDISWILIII / X / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Memenuhi permintaan Keterangan Ahli.
- Bahwa Adapun yang dimaksud dengan Pertambangan, Mineral dan Batubara sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:
1. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau Batubara dan Mineral Ikutannya.
  2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam



rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
  4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
  5. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
  6. Pertambangan Batu Bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan Pasal 34 ayat (2) : Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- a. Pertambangan Mineral Radioaktif
  - b. Pertambangan Mineral Logam
  - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
  - d. Pertambangan Batuan

Jadi Ahli jelaskan komoditas dari kegiatan pertambangan mineral dan pertambangan batubara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 yaitu :

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn, zeolit, dan zirkon;
  4. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
  5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.
- Bahwa Ahli tidak mengenali Terdakwa, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN.
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBANTORUAN yaitu pengambilan pasir dengan cara menyedot pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano adalah kegiatan penambangan.
  - Bahwa kegiatan penambangan yang menghasilkan komoditas berupa pasir adalah termasuk dalam kegiatan penambangan Batuan. Jenis Pertambangan Batuan Berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2): Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
    - a. Pertambangan Mineral Radioaktif
    - b. Pertambangan Mineral Logam
    - c. Pertambangan Mineral Bukan Logam
    - d. Pertambangan Batuan
  - Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pada Nomor (3) , dan pada Pasal Perpres Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .
- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
- Bahwa setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100,000,000,000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Anggota Kepolisian) berserta JESSI COKRO SIRAIT (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

- Bahwa Terdakwa mengenal SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja kebun jagung milik HENRY NABABAN dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa mengenal MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil di Panglong UD. NAEK TUA milik Terdakwa.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Saksi selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, berupa:

Awalnya MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil mengatakan kepada Terdakwa bahwa di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa ada tambang pasir dan MANGATUR SIAGIAN akan membeli dan mengangkut pasir dari lokasi tersebut. Terdakwa yang menyetujui rencana pembelian dan pengangkutan pasir MANGATUR SIAGIAN tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada MANGATUR SIAGIAN untuk membeli pasir sebanyak 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran sebagaimana yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan mengatakan kepada MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan dan menjualkan pasir hasil pembelian tersebut ke Desa Matio untuk proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu MANGATUR SIAGIAN berangkat dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES menuju lokasi pengambilan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Selang berapa lama, Terdakwa menerima kabar bahwa MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi dengan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan HENRY NABABAN terkait pemesanan pasir, namun HENRY NABABAN mengatakan untuk nanti saja membeli pasir karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik HENRY NABABAN masih harus mengurus kebun tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BB 8024 ES berwarna kuning dengan ciri khusus tulisan “POSMA SARI” di kaca depan mobil adalah mobil UD. NAEK TUA milik Terdakwa yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN baru 1 (satu) kali melakukan pembelian pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pasir dari lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba baik melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dengan total pembelian sekitar 5 (lima) kali dengan harga perkubik pasir adalah sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk pembelian pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa melalui HENRY NABABAN atau melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. NAEK TUA sudah beberapa kali menjualkan pasir ke Proyek Desa Matio untuk proyek pembangunan di Desa tersebut.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm 3\text{m}$  (tiga meter).

—Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Terhadap barang- barang bukti tersebut telah dikenakan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Balige dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa yang telah mengenalinya sehingga barang- barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan an. SATIBI DARWIS, PUTRA

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib. Awalnya, ROY MARTIN BUTAR-BUTAR (Anggota Kepolisian) berserta JESSI COKRO SIRAIT (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan pasir yang terletak di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba. Kemudian Saksi berserta Tim menuju lokasi yang dimaksud dan menemukan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN.

- Bahwa Terdakwa mengenal SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja kebun jagung milik HENRY NABABAN dan juga sebagai pekerja pengambil pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa mengenal MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil di Panglong UD. NAEK TUA milik Terdakwa.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Saksi selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat saksi uraikan kronologi kejadian sebelum dilakukannya penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, berupa:

Awalnya MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil mengatakan kepada Terdakwa bahwa di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa ada tambang pasir dan MANGATUR SIAGIAN akan membeli dan mengangkut pasir dari lokasi tersebut. Terdakwa yang menyetujui rencana pembelian dan pengangkutan pasir MANGATUR SIAGIAN tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada MANGATUR SIAGIAN untuk membeli pasir sebanyak 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran sebagaimana yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan mengatakan kepada MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan dan menjualkan pasir hasil pembelian tersebut ke Desa Matio untuk proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu MANGATUR SIAGIAN berangkat dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES menuju lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran. Selang berapa lama, Terdakwa menerima kabar bahwa MANGATUR SIAGIAN, SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN telah diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi dengan SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan HENRY NABABAN terkait pemesanan pasir, namun HENRY NABABAN mengatakan untuk nanti saja membeli pasir karena SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN yang merupakan pekerja di Kebun Jagung milik HENRY NABABAN masih harus mengurus kebun tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BB 8024 ES berwarna kuning dengan ciri khusus tulisan “POSMA SARI” di kaca depan mobil adalah mobil UD. NAEK TUA milik Terdakwa yang dikendarai oleh MANGATUR SIAGIAN untuk mengangkut pasir.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN baru 1 (satu) kali melakukan pembelian pasir di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli pasir dari lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba baik melalui HENRY NABABAN maupun melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dengan total pembelian sekitar 5 (lima) kali dengan harga perkubik pasir adalah sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk pembelian pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Tobasa melalui HENRY NABABAN atau melalui SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. NAEK TUA sudah beberapa kali menjualkan pasir ke Proyek Desa Matio untuk proyek pembangunan di Desa tersebut.
- Bahwa ditemukan alat-alat yang digunakan oleh SATIBI DARWIS, PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN dan MANGATUR SIAGIAN, yaitu:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Dumptruk dengan No.Pol BB 8024 ES yang bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
2. 1(satu) unit mesin Dongfeng;
3. 1 (satu) unit mesin pompa keong;
4. 3 (tiga) buah Sekop;
5. 2 (dua) buah cangkul;
6. 2 (dua) buah selang berwarna biru dengan panjang  $\pm 3\text{m}$  (tiga meter).

—Bahwa SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN, MANGATUR SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan pasir di lokasi tersebut tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Terdakwa MARULITUA SAGALA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di Persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



- b. Unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil UD. NAEK TUA milik Terdakwa, MANGATUR SIAGIAN terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada Terdakwa selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian Terdakwa yang menyetujui rencana MANGATUR SIAGIAN tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan juga menyuruh MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, MANGATUR SIAGIAN berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa yang dikendarai MANGATUR SIAGIAN. Setelah selesai memuat, tidak lama MANGATUR SIAGIAN bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pasir dengan muatan sekitar 3m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) yang MANGATUR SIAGIAN angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BB 8024 ES tersebut berasal dari penambangan pasir yang dilakukan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANGATUR SIAGIAN sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik MARULITUA SAGALA selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN mengetahui lokasi tempat pengambilan pasir SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN, diperoleh barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
  2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Unsur "Tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil UD. NAEK TUA milik Terdakwa, MANGATUR SIAGIAN terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada Terdakwa selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyetujui rencana MANGATUR SIAGIAN tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan juga menyuruh MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, MANGATUR SIAGIAN berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa yang dikendarai MANGATUR SIAGIAN. Setelah selesai memuat, tidak lama MANGATUR SIAGIAN bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pasir yang diangkut tersebut merupakan hasil pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN di sekitar aliran Sungai Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba yang dilakukan dengan cara menyedot pasir dari sungai menggunakan mesin Dongfeng dan alat keong.
- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. Rison Sirait selaku PNS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba) Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSPK Kab. Toba, dari data yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Toba, lokasi tempat SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN melakukan pengambilan pasir tepatnya di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) batuan pasir dan belum pernah diajukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) batuan pasir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST, MM, selaku Pegawai Negeri Sipil Jabatan Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara di Cabang Dinas III Pematang Siantar, kegiatan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengambilan pasir yang dilakukan oleh SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN termasuk dalam kegiatan penambangan batuan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST., MM., tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab.Toba karena tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JANPIANTA BANGUN, ST., MM., setiap orang tidak boleh menampung hasil dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur "Melakukan, Menyuruh Lakukan, Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sebelum penangkapan terhadap MANGATUR SIAGIAN yang merupakan supir mobil UD. NAEK TUA milik Terdakwa, MANGATUR SIAGIAN terlebih dahulu menyampaikan rencana pembelian dan pengangkutan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran kepada Terdakwa selaku pemilik Panglong UD. NAEK TUA. Kemudian Terdakwa yang menyetujui rencana MANGATUR SIAGIAN tersebut lalu menyerahkan uang sejumlah Rp 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik) pasir yang dimaksud MANGATUR SIAGIAN dan juga menyuruh MANGATUR SIAGIAN untuk mengantarkan pasir tersebut ke Desa Hitetano untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan pada proyek Pembangunan yang ada di Desa tersebut. Setelah itu, MANGATUR SIAGIAN berangkat menuju Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran dengan mengendarai mobil Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa. Setibanya di lokasi pengambilan pasir yang berada di Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba, SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN langsung memuat pasir ke dalam Dumptruck merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BB 8024 ES milik Terdakwa yang dikendarai MANGATUR SIAGIAN. Setelah selesai memuat, tidak lama MANGATUR SIAGIAN bersama dengan SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa MANGATUR SIAGIAN sudah bekerja di UD. NAEK TUA milik Terdakwa selama 5 (lima) hari dan mendapatkan total upah sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN baru 1 (satu) kali membeli dan mengangkut pasir dari Aek Marbun Desa Hitetano Kec. Habinsaran Kab. Toba.
- Bahwa MANGATUR SIAGIAN mengetahui lokasi tempat pengambilan pasir SATIBI DARWIS dan PUTRA MALADEKA LUMBAN TORUAN tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka seluruh perbuatan tindak pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan tunggal tersebut selain dijatuhi pidana bagi Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak mampu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm$  3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik);
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Masing-masing dikembalikan kepada Pemilik an. CV. POSMA SARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan bencana

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARULITUA SAGALA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/ atau Batubara tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*" yang melanggar Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARULITUA SAGALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck No. Pol BB 8024 ES bermuatan pasir  $\pm 3 \text{ m}^3$  (tiga meter kubik);
  2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKN/ BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP Kendaraan Bermotor (STNK) Tronton Dump Truck Merk Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Registrasi BK 8024 ES atas nama pemilik CV. POSMA SARI.

Masing-masing dikembalikan kepada Pemilik an. CV. POSMA SARI.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo H. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera,

Leo H. Tampubolon, S.H., M.H.